

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1 Kekuatan dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial di Indonesia**

#### **1. Kekuatan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif**

Manajemen disebut mengendalikan dalam bahasa Inggris. Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan pengawasan. Namun di kalangan ahli atau peneliti, “pengendalian” disamakan dengan pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mencakup pengawasan.<sup>1</sup> Pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kepatuhan terhadap asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tiga pilar yang menjadi landasan tegaknya negara hukum, yang merupakan asas yang paling banyak dianut dalam struktur ketatanegaraan suatu negara.

Pemahaman tentang legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gagasan John Locke dan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan menjadi landasan teori bagi sistem pengawasan DPR saat ini. Kekuasaan tidak boleh berada disatu tangan. Untuk mencegah munculnya tirani dan kesewenangwenangan, maka diperlukan pembatasan melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan.<sup>2</sup> Anggota DPR berperan sebagai pengawas eksekutif sebagai lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan menentukan prioritas pendanaan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki anggota DPR dengan kualifikasi dan keahlian yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Isye Nuriyah Agindawati, "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan", *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat*, Volume 10, Nomor 1, April (2019) Hal.98

<sup>2</sup> Januari Sihotang, *Penataan Pengawasan Dpr Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni

anggota DPR berdasarkan aturan, sehingga anggota DPR dapat bekerja secara profesional, terarah, dan bertanggung jawab.<sup>3</sup> Dibandingkan dengan beberapa negara, seperti pada pembahasan di atas, sangat ideal untuk badan pengawas (badan kehormatan);

a. Adanya lembaga yang beranggotakan unsur eksternal DPR. Begitu pula dengan negara seperti Taiwan dan Iran.

b. Integrasi dengan anggota DPR dan anggota DPR. Seperti di Inggris dan Irlandia.

Mengikuti jejak Iran, Indonesia harus mematuhi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan prosedur khusus untuk menjalankan kontrol terhadap DPR serta cabang eksekutif dan yudikatif. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita yang ingin ditegakkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, di beberapa kalangan dikenal sebagai Pancasila. Individu yang memenuhi peran dan tanggung jawab anggota DPR adalah warga negara yang kompeten, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol atau melaksanakan kontrol terhadap unsur-unsur. Selain lembaga pengawas, anggota DPR juga diberi pembinaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga baik pengawas maupun anggota DPR yang diawasi mempunyai kesamaan visi dan kejelasan tugas dan tanggung jawabnya (Pemeriksa DPR dan DPR).<sup>4</sup>

Dalam sistem semi-presidensial seperti di Perancis, peran parlemen dalam mengawasi kebijakan eksekutif juga menjadi perhatian utama, meskipun dengan

---

<sup>3</sup> Patawari Danisnanto Bidja, Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara, Kalabbirang Law Journal Volume 1, Nomor 2, Agustus (2019) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: [Patawari.Mh@gmail.Com](mailto:Patawari.Mh@gmail.Com) 2Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Email: [Isnantobidja@yahoo.co.id](mailto:Isnantobidja@yahoo.co.id) Hal.38

<sup>4</sup> Ibid Hal.137

dinamika yang berbeda dibandingkan dengan sistem presidensial murni seperti di Indonesia.<sup>5</sup> Meningkatkan peran parlemen dalam pengawasan kebijakan eksekutif melalui reformasi kelembagaan atau penguatan peraturan internal DPR. Memastikan bahwa proses pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah Meningkatkan kapasitas anggota. parlemen dalam hal pemahaman terhadap kebijakan publik dan proses pengawasan legislatif yang efektif

## **2. Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif**

Parlemen memiliki peran penting dalam pengesahan kebijakan eksekutif seperti anggaran dan undang-undang. Dalam konteks Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemudian memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Parlemen dapat menggunakan mekanisme interpelasi untuk mengawasi memantau kebijakan pemerintah tertentu yang diajukan oleh pemerintah.<sup>6</sup> Interpelasi ini bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak eksekutif terkait kebijakan yang telah diimplementasikan. Jika Presiden tidak mematuhi Memorandum II dalam waktu satu bulan, DPR MPR akan mengadakan sidang darurat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.<sup>7</sup> Proses legislasi yang panjang dan kompleks dapat membatasi kemampuan parlemen untuk secara efektif mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Hal ini juga dapat menyebabkan adopsi kebijakan yang cepat tanpa pemantauan yang memadai, Sebagai contoh sistem presidensial lainnya,

---

<sup>5</sup> Marpaung, R., Siahaan, M. M., & Siagian, R. C. (2024). *Dinamika Perilaku dan Budaya Politik dalam Sistem Pemerintahan Global*. Pradina Pustaka

<sup>6</sup> Hasan Arifin, Hak Interpelasi DPR RI dalam Tinjauan Fiqih Siyasah, *Al-Qānūn*, Vol. 22, No. 1, Juni (2019) hal.231

<sup>7</sup> pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

perbandingan dapat di/buat dengan mekanisme pengawasan Kongres terhadap Presiden AS. Meskipun memiliki mekanisme pengawasan yang kuat seperti hearings dan investigasi, Kongres AS juga sering kali mengalami tantangan dalam menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. parlemen dalam hal pemahaman terhadap kebijakan publik dan proses pengawasan legislatif yang efektif.

Beginilah kekuasaan pemerintah dapat dibatasi oleh undang-undang. Selanjutnya, pembagian kekuasaan negara mengacu pada Trias Politicale, yaitu teori pemisahan kekuasaan yang paling populer diterapkan pada pembagian kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>8</sup> Pelembagaan oposisi di tingkat parlemen tentu mempunyai konsekuensi yang lebih konkrit dibandingkan aktivitas kelompok masyarakat sipil. Aktivitas oposisi di parlemen semakin menyederhanakan model pengungkapan kepentingan lawan yang tidak menerima gagasan atau kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dalam konteks ini, peran masyarakat sipil masih sangat minim, terutama dalam artikulasi kepentingan dan juga penyesuaian kepentingan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pembentuk undang-undang.

Simak beberapa kebijakan yang ada seperti konversi minyak tanah ke gas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penghapusan subsidi listrik bagi masyarakat kaya pada masa Presiden Joko Widodo, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagian masyarakat perlu menyampaikan keinginannya lebih cepat melalui wakilnya di Parlemen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menyinggung atau merugikan masyarakat dan berjalan sesuai harapan. Artikulasi di parlemen melalui perwakilan oposisi untuk membuat para pengambil keputusan eksekutif lebih berhati-hati dalam penyelenggaraan Berdasarkan empat ciri umum

---

<sup>8</sup> Putu Eva Ditayani Antari, Mp lementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyatdalamupaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia Urnal ilmu hukum, Volume 4 Nomor 2, April 2020, Hal.221

sistem presidensial tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dan akibat fungsi kontrol presiden dan pemerintahan DPR. Dalam konteks Indonesia, pembatasan yang patut dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Tidak ada forum pertanggung jawaban presiden atau pemerintah kepada DPR.
- b. Menurut poin pertama, DPR forum pengawasan adalah wadah pelaksanaan prinsip checks and balances.
- c. Rekomendasi hasil Forum Pengawasan DPR tidak boleh mengganggu hak prerogatif Presiden.
- d. Parlemen hanya dapat menyelenggarakan forum pertanggung jawaban jika berkaitan dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>10</sup>

Ketergantungan pada Partai Penguasa Parlemen sering kali didominasi oleh partai politik yang mayoritas atau mendukung pemerintah, Hal ini dapat mengurangi kemampuan parlemen untuk melakukan pengawasan yang independen terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang diusulkan oleh pemerintah. Anggota parlemen dari partai mayoritas mungkin cenderung untuk lebih mempertimbangkan loyalitas politik terhadap partai dan pemerintah daripada kewajiban untuk mengawasi pemerintah. dengan adanya Kontrol atas Agenda Legislatif Partai politik yang mendominasi parlemen juga dapat mengendalikan agenda legislatif, termasuk penundaan atau penolakan untuk membahas isu-isu yang mungkin mengganggu pemerintah atau partai tersebut. Hal ini dapat menghambat upaya-upaya parlemen untuk memanggil pihak eksekutif untuk pertanggungjawaban atau mengawasi kebijakan-kebijakan tertentu. namun kesetaraan di bawah Konstitusi.

Meskipun konstitusi memberikan parlemen kewenangan untuk mengawasi pemerintah, realitas politik sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam

---

<sup>9</sup> Ibid Hal.137

<sup>10</sup> Ibid Hal.137

pelaksanaan kewenangan tersebut, Parlemen mungkin tidak memiliki sumber daya atau dukungan politik yang cukup untuk secara efektif melaksanakan tugas pengawasan mereka terhadap kebijakan eksekutif Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan Dominasi partai politik juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Tanpa pengawasan yang kuat dari parlemen yang independen, pemerintah mungkin lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang tidak transparan atau tidak akuntabel. perlunya Reformasi Politik untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan reformasi politik yang mencakup penguatan peran parlemen sebagai lembaga independen dan peningkatan partisipasi publik dalam proses politik. Reformasi ini dapat meliputi perubahan dalam sistem pemilihan anggota parlemen, pembatasan konflik kepentingan politik, dan peningkatan transparansi dalam pendanaan partai politik.

### **3.2 Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif di Indonesia**

#### **Dalam Konteks Sistem Presidensial**

##### **1. Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif**

Yang dimaksud dengan “pengendalian parlemen” (parliamentary control/legislative control) ialah fungsi pengendalian pemerintahan yang dilakukan oleh parlemen. Badan eksekutif atau bagian pemerintahan yang termasuk dalam lingkaran ini adalah kementerian dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi badan eksekutif.<sup>11</sup> Pengawasan parlemen bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi yang baik dengan menciptakan mekanisme akuntabilitas bagi pemerintah dan lembaga-lembaganya. Dalam hal ini, perlu ada mekanisme atau forum yang dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan atau kelalaiannya, apabila timbul masalah atau pengaduan di kemudian hari.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Garret Griffith, *Parliamentary Oversight and Accountability: The Role of Parliamentary Oversight Committee*, Briefing Paper 12/05, NSW Parliamentary Library Research Service, 2005, hal. 6

<sup>12</sup> VISUAL, Elemen; CIPTA, Lisensi Hak. Kertas Kebijakan: Mendorong Optimalisasi Pengawasan

Pengawasan parlemen mengacu pada hak-hak parlemen (sebagai sebuah institusi), seperti hak untuk bertanya, bertanya dan menyatakan pendapat. hak meminta keterangan adalah hak untuk meminta kepada Dewan Pemerintah keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta mempunyai dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, dan bernegara. Sedangkan kewenangan angket adalah kewenangan DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu penting yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat.<sup>13</sup>

- a. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam negeri atau di luar negeri;
- b. Memantau pelaksanaan hak angket dan penyidikan;
- c. Tuduhan yaitu presiden dan/atau wakil presiden. Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan tidak terhormat, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak ada lagi menjabat sebagai Presiden dan/atau sebagaimana dimaksud Wakil Presiden.<sup>14</sup> DPR memiliki peran kunci dalam mengesahkan RUU yang diajukan oleh pemerintah, termasuk UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyetujui RUU APBN (yang merupakan usulan presiden) Perhatikan RUU APBN DPD dan RUU Pajak, Pendidikan, dan Agama.

---

Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme. 2019,

<sup>13</sup> Iskandar, B. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Renaissance*, 4(2), Hal.420

<sup>14</sup> Abdul Aziz SR Fungsi Pengawasan Parlemen dalam Perspektif Gender, *Journal of Politics and Policy* Volume 1, Number 1, Desember 2018 hal.8

Mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dapat beragam dalam sistem pemerintahan yang berbeda, tetapi beberapa bentuk umumnya meliputi:<sup>15</sup>

a. Pertanyaan dan Debat

Anggota parlemen dapat menggunakan sesi pertanyaan dan debat untuk menginterogasi pejabat eksekutif tentang kebijakan yang dijalankan atau direncanakan.<sup>16</sup>

b. Komite Parlemen

Parlemen sering membentuk komite-komite khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi berbagai bidang kebijakan. Komite ini dapat mengundang pejabat eksekutif untuk memberikan laporan, memberikan penjelasan, atau menjawab pertanyaan.

c. Persetujuan Anggaran

Parlemen memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran pemerintah. Dengan mengontrol alokasi dana, parlemen dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan eksekutif.

d. Pengawasan Lembaga Pemerintah Independen

Parlemen dapat mengawasi kinerja lembaga-lembaga pemerintah independen yang dibentuk untuk melaksanakan kebijakan tertentu, seperti badan regulator atau lembaga audit.

e. Pemanggilan dan Pengauditan

Parlemen dapat memanggil pejabat eksekutif untuk memberikan kesaksian atau pengauditan terhadap kebijakan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai.

---

<sup>15</sup> Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyah, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, 3(1)

<sup>16</sup> Runtuwun, Y. B. (2023). Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Oleh Yoan B Runtuwun. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal.40



f. Undang-undang dan Pengawasan Legislatif

Parlemen memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang dan mempengaruhi kerangka kebijakan yang lebih luas, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut.

g. Hak Interpelasi

Beberapa sistem parlementer memberikan hak kepada anggota parlemen untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada pejabat eksekutif, yang harus dijawab secara tertulis atau lisan.

h. Hak Penyelidikan

Parlemen dalam beberapa kasus memiliki wewenang untuk menyelidiki skandal atau dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat eksekutif atau lembaga pemerintah.

## **2. Kebijakan Eksekutif Di Indonesia Dalam Konteks Sistem Presidensial**

Kepala pemerintahan, yang juga kepala negara, tidak dapat menegakkan semua undang-undang ini sendirian. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara dilimpahkan kepada pemerintah/pejabat negara yang bersama-sama membentuk kepolisian. Artinya, pemerintah membantu pemerintah melaksanakan undang-undang tersebut.<sup>17</sup> Proses ini memungkinkan DPR untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif sebelum disahkan menjadi undang-undang, DPR dapat menggunakan interpelasi dan pertanyaan langsung kepada menteri atau pejabat pemerintah untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban terkait kebijakan yang telah diambil atau

---

<sup>17</sup> Dr. Baharuddin Thahir, M. Si, Pemerintahan Dan Pemerintahan Indonesia (Dosen Fakultas Politik Pemerintahan sito bondo) 2015 Hal.29

direncanakan oleh pemerintah. Interpelasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah.<sup>18</sup>

DPR juga dapat membentuk panitia khusus atau melakukan angket untuk menyelidiki masalah-masalah tertentu yang memerlukan pengawasan lebih mendalam. Ini dapat meliputi penyelidikan terhadap kebijakan yang kontroversial atau keputusan-keputusan eksekutif yang mempengaruhi kepentingan publik. DPR sering kali didominasi oleh partai politik yang juga mendukung pemerintah Hal ini dapat mengurangi independensi DPR dalam melakukan pengawasan yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan sering kali didominasi oleh partai politik yang juga mendukung pemerintah.

Pentingnya reformasi untuk meningkatkan independensi DPR dari dominasi partai politik sehingga DPR dapat melakukan pengawasan yang lebih objektif dan efektif terhadap kebijakan eksekutif dalam Pelatihan dan pendidikan terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman anggota DPR terhadap kebijakan publik dan aspek hukum yang terkait dengan pengawasan.<sup>19</sup>

Sri Seomantri menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkannya dalam kutipan berikut Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Yang pertama, mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, mengatakan itu bukan, bahkan ini dikatak anada semacam campuran. Dan ketiga ini mencari solusi, itu yang dikemukakan oleh almarhum Prof. Padmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR.<sup>15</sup> Indonesia

---

<sup>18</sup> Shintia Auliya, S.H. Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M. dan Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.(2022) pengaturan Hak Angket DPR terdapat KPK dalam Ketatanegaraan di Indonesia,(Yogyakarta: Tanah Air Beta)

<sup>19</sup> MH, R. S. T. S. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Ruang Berkarya.

merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (founding father) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan<sup>20</sup>

(BPUPK) pada 29 Mei 1 Juni dan 10-17 Juli 1945.<sup>16</sup> Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan it is based upon the separation of power principle. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan yang keempat, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih. Jadi ini sistem pemerintahan presidensial sebagaimana berlaku di Amerika Serikat lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan presidensial.

Parlemen mengawasi eksekutif melalui pemberitaan yang objektif dan independen pada media masa seperti:

Parlemen di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja eksekutif. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang dapat membatasi kemampuan parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain:

a. Kekuatan Politik Eksekutif:

Presiden di Indonesia memiliki kekuatan politik yang besar karena dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dapat membuat parlemen enggan untuk mengkritik atau menentang kebijakan presiden, karena takut kehilangan dukungan rakyat. Selain itu, presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR jika DPR dianggap menghambat jalannya pemerintahan.

---

<sup>20</sup> Dr Hj Siti Marwiyah, Pola Kebijakan Politik Indonesia Dari Masa Ke Masa, 2022, Hal.123

b. Kepentingan Politik Anggota Parlemen:

Banyak anggota parlemen yang berasal dari partai politik yang sama dengan presiden. Hal ini dapat membuat mereka lebih berpihak pada presiden daripada rakyat. Selain itu, anggota parlemen juga memiliki kepentingan politiknya sendiri, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

c. Kurangnya Kapasitas dan Sumber Daya:

Parlemen seringkali kekurangan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk mengumpulkan informasi dan bukti tentang penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif. Selain itu, parlemen juga seringkali kekurangan staf ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga mereka kesulitan untuk menganalisis kebijakan pemerintah secara mendalam.

d. Lemahnya Penegakan Hukum:

Meskipun parlemen memiliki hak untuk menindaklanjuti hasil pengawasannya dengan berbagai cara, seperti interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat, namun mekanisme ini seringkali tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat membuat eksekutif merasa kebal hukum dan tidak takut untuk melakukan penyimpangan.

e. Budaya Politik yang Lemah:

Budaya politik di Indonesia masih lemah, sehingga masyarakat kurang terlibat dalam proses pengawasan terhadap eksekutif. Hal ini dapat membuat eksekutif semakin leluasa untuk melakukan penyimpangan tanpa rasa takut. Akibat dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, pengawasan terhadap eksekutif di Indonesia seringkali tidak berjalan secara efektif. Hal ini dapat berakibat pada berbagai masalah, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang tidak pro-

rakyat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap eksekutif di Indonesia, antara lain:

- 1) Memperkuat independensi parlemen: Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sistem pemilihan anggota parlemen, sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada partai politik. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi internal di parlemen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan sumber daya parlemen: Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada anggota parlemen dan staf ahli, serta menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan.
- 3) Penguatan Hukum: Oka Prawira dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) (Sesdep Bidkooor Kominfutur) Oka Prawira mengatakan di era globalisasi media telah menjadi alat kontrol sosial dan salah satu dari empat alat tersebut. pilar demokrasi, dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat untuk menilai demokratisasi suatu negara.

DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif, namun ada kendala-kendala seperti Kendala Politik, Kendala Hukum, Kendala Institusional, Kendala Informasi, Kendala Waktu, Independen dan Transparan dan keterbatasan seperti ;

- a. Keterbatasan Sumber Daya: DPR mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh dan efektif terhadap eksekutif.

- b. Keterbatasan Teknis: Terkadang anggota DPR mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keahlian teknis yang cukup dalam bidang-bidang tertentu untuk mengawasi kebijakan atau program-program eksekutif dengan cermat.
- c. Keterbatasan Kepatuhan Eksekutif: Meskipun DPR memiliki kewenangan pengawasan, eksekutif tidak selalu mematuhi permintaan informasi atau permintaan DPR untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan yang dibutuhkan.
- d. Keterbatasan Waktu: DPR memiliki jadwal yang padat dan sering kali harus memprioritaskan agenda-agenda legislatif dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang dapat menghambat waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan yang komprehensif.
- e. Keterbatasan Kebijakan atau Proses Hukum: Beberapa keterbatasan mungkin ada dalam kerangka hukum atau kebijakan yang mengatur hubungan antara DPR dan eksekutif, yang dapat membatasi atau memperlambat proses pengawasan yang efektif.
- f. Keterbatasan Politik: Pengawasan DPR terhadap eksekutif dapat terpengaruh oleh dinamika politik internal, termasuk pembagian kekuasaan antara partai politik yang berbeda atau aliansi politik yang ada.
- g. Keterbatasan Kapasitas Internal DPR: Terkadang terdapat keterbatasan dalam kapasitas internal DPR untuk mengelola proses pengawasan dengan baik, seperti koordinasi internal antar fraksi atau komisi-komisi yang ada.
- h. Keterbatasan Akses Informasi: Keterbatasan dalam akses DPR terhadap informasi yang diperlukan dari eksekutif, entah itu karena masalah keamanan nasional atau pengelolaan informasi yang terbatas.

- i. Keterbatasan Kesepakatan atau Konsensus: Dalam beberapa kasus, DPR mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan atau konsensus antar fraksi atau partai politik yang diperlukan untuk mengambil tindakan pengawasan tertentu terhadap eksekutif.
- j. Keterbatasan Pengaruh: Meskipun DPR memiliki wewenang pengawasan, pengaruh langsung DPR terhadap kebijakan atau tindakan eksekutif tertentu dapat dibatasi oleh struktur politik atau hukum yang ada.
- k. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan DPR terhadap eksekutif dan menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam membangun sistem pengawasan yang kuat dan responsif di Indonesia.

Sedangkan yang ideal untuk konstitusi Indonesia, sistem pengawasannya adalah  
Sedangkan yang ideal untuk konstitusi Indonesia, sistem pengawasannya adalah:

- a. Independen dan Transparan; Sistem pengawasan yang independen dari pengaruh politik dan transparan dalam prosesnya, sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
- b. Berbasis Hukum; Memastikan bahwa pengawasan DPR didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan kuat, serta konsisten dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
- c. Efektif dan Berkelanjutan; Memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau kinerja eksekutif secara terus-menerus dan berkelanjutan, termasuk dalam hal evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
- d. Partisipatif; Melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengawasan, termasuk melalui dialog yang terbuka dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.
- e. Mendukung Keadilan dan Akuntabilitas

- f. Membuat keputusan berdasarkan pada keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan akuntabilitas dalam semua aspek pemerintahan.

Pengaturan yang menggabungkan aspek-aspek ini akan memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif dapat dilaksanakan dengan efektif, memenuhi standar hukum dan demokrasi, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.